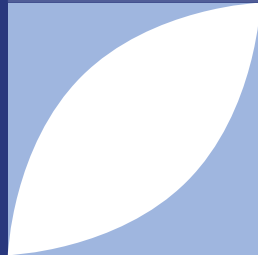
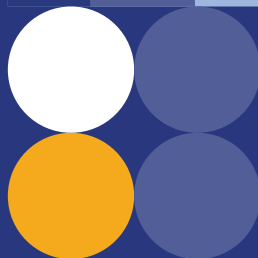
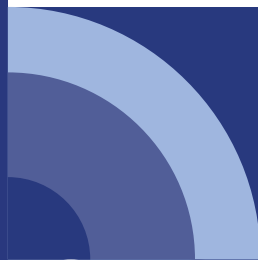
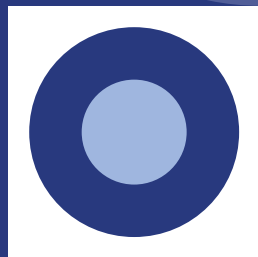


ANGGARAN DASAR PARTAI NasDem

Hasil Kongres II Tahun 2019

DEWAN
PIMPINAN
PUSAT



The cover features a large yellow circle on a white background, with a dark blue vertical stripe on the right side. The title is centered within the yellow circle in a dark blue serif font.

ANGGARAN DASAR PARTAI NasDem

Hasil Kongres II Tahun 2019

DAFTAR ISI

Anggaran Dasar Partai NasDem	1
Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem	21
Garis Besar Haluan Partai	55
Surat Keputusan	95

ANGGARAN
DASAR
PARTAI
NasDem

PEMBUKAAN

MANIFESTO PARTAI NasDem

Reformasi telah dan tengah mengantarkan Indonesia sebagai Negara Demokrasi. Tetapi, kami menolak demokrasi yang hanya sekadar merumitkan tata cara pemerintahan tanpa mewujudkan kesejahteraan umum.

Kami menolak demokrasi yang hanya menghasilkan rutinitas sirkulasi kekuasaan tanpa kehadiran pemimpin yang berkualitas dan layak diteladani. Kami menolak demokrasi tanpa berorientasi pada publik. Kami menolak demokrasi yang sekedar menjadi proyek reformasi tanpa arti.

Kami mencita-citakan demokrasi Indonesia yang matang, yang menjadi tempat persandingan keberagaman dengan kesatuan, dinamika dengan ketertiban, kompetisi dengan persamaan, dan kebebasan dengan kesejahteraan. Kami mencita-citakan sebuah demokrasi berbasis warga negara yang kuat, yang terpanggil untuk merebut masa depan yang gemilang, dengan keringat dan tangan sendiri.

Maka pada hari ini kami berketetapan hati menggalang sebuah gerakan bernama :

NASIONAL DEMOKRAT : RESTORASI INDONESIA

Nasional Demokrat adalah gerakan perubahan yang berikhtiar menggalang seluruh warga negara dari beragam lapisan dan golongan untuk merestorasi Indonesia. Nasional Demokrat tidak hanya bertumpu dan berpusat di Jakarta, melainkan gerakan perubahan yang titik-titik sumbunya terpecah diseluruh penjuru Indonesia.

Selanjutnya disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem yang berbunyi sebagai berikut :

BAB I

NAMA DAN PENDIRIAN

Pasal 1

1. Partai ini bernama Partai NasDem didirikan berdasarkan akta notaris pada tanggal 1 Februari Tahun 2011 di Jakarta.
2. Partai NasDem dideklarasikan pada tanggal 26 Juli Tahun 2011, didaftarkan pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 27 Juli Tahun 2011.
3. Partai NasDem ditetapkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai badan hukum pada tanggal 11 November Tahun 2011 dan ditetapkan sebagai tanggal pendirian Partai NasDem.

BAB II

KEDUDUKAN PARTAI

Pasal 2

Partai NasDem berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

BAB III

ASAS DAN CIRI

Pasal 3

Partai NasDem berasaskan Pancasila.

Pasal 4

Partai NasDem bercirikan Gerakan Perubahan Restorasi Indonesia.

BAB IV

VISI DAN MISI

Pasal 5

Visi Partai NasDem adalah Indonesia yang merdeka sebagai negara bangsa, berdaulat secara ekonomi, dan bermartabat dalam budaya.

Pasal 6

Misi Partai NasDem adalah:

1. membangun politik demokratis berkeadilan, berarti menciptakan tata ulang demokrasi yang membuka partisipasi politik rakyat dengan cara membuka akses masyarakat secara keseluruhan. Mengembangkan model pendidikan kewarganegaraan untuk memperkuat karakter bangsa, serta melakukan perubahan menuju efisiensi sistem pemilihan umum. Memantapkan reformasi birokrasi untuk menciptakan sistem pelayanan masyarakat. Melakukan reformasi hukum dengan menjadikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kontrak politik kebangsaan;
2. menciptakan demokrasi ekonomi dengan terciptanya partisipasi dan akses masyarakat dalam kehidupan ekonomi negara, termasuk

- didalamnya distribusi ekonomi yang adil dan merata yang akan berujung pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dalam mewujudkan cita-cita ini maka perlu mendorong penciptaan lapangan kerja, sistem jaminan sosial nasional, penguatan industri nasional, serta mendorong kemandirian ekonomi tingkat lokal; dan
3. menjadikan gotong royong sebagai karakter bangsa. Dalam mewujudkan ini maka sistem yang menjamin terlaksananya sistem pendidikan nasional yang terstruktur dan menjamin hak memperoleh pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan yang menciptakan solidaritas dan soliditas nasional, sehingga seluruh rakyat Indonesia merasakan cita rasa sebagai sebuah bangsa dan menjadikan gotong royong sebagai amalan hidup keseharian. Kebudayaan ini akan menciptakan karakter bangsa yang mertabat dan menopang kesiapan Negara dalam kehidupan global.

BAB V

LAMBANG DAN TANDA GAMBAR PARTAI

Pasal 7



1. Partai NasDem berlambangkan lingkaran biru dengan siluet kuning kunyit ditengahnya.
2. Lambang Partai NasDem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tanda Gambar Partai NasDem.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan lambang dan/atau tanda gambar Partai NasDem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 8

Makna lambang Partai NasDem adalah sebagai berikut:

1. lingkaran biru bermakna kemerdekaan berfikir, gagasan-gagasan baru, kecepatan mengambil keputusan, ketepatan bertindak, keberanian, kewaspadaan, kepercayaan diri dan keteguhan hati dalam berjuang; dan
2. dua siluet berwarna kuning kunyit bermakna gotong royong, harmonisasi antara modernitas dan kearifan lokal, menjunjung tinggi kesetaraan sosial, mengusung percepatan ekonomi dan keadilan distribusi pada saat yang sama. Warna kuning kunyit melambangkan kemakmuran, seperti warna padi yang siap panen, melambangkan gagasan yang selalu segar dan siap diimplementasikan.

BAB VI

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 9

Partai NasDem bertujuan mewujudkan masyarakat yang demokratis, berkeadilan dan berkedaulatan.

Pasal 10

Dengan semangat kebangsaan, Partai NasDem berfungsi untuk:

1. memperkuat kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. mewujudkan negara kesejahteraan sesuai mandat konstitusi;
3. mengembangkan kehidupan politik kebangsaan yang demokratis, partisipatif dan beradab;
4. menciptakan tatanan perekonomian dengan prinsip demokrasi ekonomi;
5. menegakkan keadilan sosial dan supremasi hukum;
6. memenuhi hak asasi manusia, serta hak dan kewajiban warga negara Indonesia; dan
7. mengembangkan kepribadian bangsa yang luhur dan kehidupan sosial budaya yang egaliter berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika.

BAB VII
KEDAULATAN
Pasal 11

Kedaulatan Partai NasDem berada di tangan anggota yang dilaksanakan sepenuhnya oleh Dewan Pimpinan Pusat.

BAB VIII
KEANGGOTAAN
Pasal 12

1. Anggota Partai NasDem adalah Warga Negara Indonesia yang menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem yang mempunyai kartu anggota.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 13

1. Anggota berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; dan
 - c. diberhentikan.
2. Anggota diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
 - a. melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

- b. melanggar Peraturan Partai dan/atau melanggar Kebijakan Partai; dan
 - c. menjadi anggota partai politik lain;
3. Pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

BAB IX

ANGGOTA KEHORMATAN

Pasal 14

1. Partai NasDem dapat mengangkat Anggota Kehormatan.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Anggota Kehormatan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X

REKRUTMEN ANGGOTA

Pasal 15

1. Setiap orang dapat mendaftarkan diri sebagai anggota Partai NasDem sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Partai NasDem.
2. Partai NasDem melakukan rekrutmen terhadap Warga Negara Indonesia untuk menjadi anggota Partai.
3. Tata cara rekrutmen anggota diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai.

BAB XI
REKRUTMEN JABATAN POLITIK
Pasal 16

1. Partai NasDem melakukan rekrutmen terhadap Warga Negara Indonesia untuk ditetapkan sebagai calon pejabat politik:
 - a. calon Presiden dan/atau Wakil Presiden;
 - b. calon Gubernur dan/atau Wakil Gubernur;
 - c. calon Bupati dan/ atau Wakil Bupati;
 - d. calon Walikota dan/atau Wakil Walikota; dan
 - e. calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia; dan
 - f. calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
2. Setiap orang dapat mendaftarkan diri sebagai calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai rekrutmen jabatan politik dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Partai NasDem.

BAB XII
PENDIDIKAN POLITIK
Pasal 17

1. Partai NasDem menyelenggarakan pendidikan politik internal dan eksternal.
2. Pendidikan politik internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk kader Partai NasDem berupa materi pengkaderan sesuai dengan jenjang dalam sistem kaderisasi.
3. Pendidikan politik eksternal diperuntukkan untuk warga negara berupa pendidikan kewarganegaraan dan kebangsaan.

Pasal 18

1. Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem mempersiapkan sistem pengkaderan.
2. Sistem pengkaderan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Partai.

BAB XIII
PERANGKAT PARTAI DAN STRUKTUR PARTAI
Bagian Kesatu
Perangkat Partai NasDem
Pasal 19

1. Perangkat Partai NasDem terdiri atas:
 - a. Majelis Tinggi Partai;

- b. Mahkamah Partai;
 - c. Dewan Pimpinan Partai;
 - d. Dewan Pertimbangan Partai; dan
 - e. Dewan Pakar Partai.
2. Ketentuan mengenai perangkat partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, d dan huruf e diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 20

Struktur Dewan Pimpinan Partai terdiri atas:

- 1. Dewan Pimpinan Pusat selanjutnya disingkat DPP;
- 2. Dewan Pimpinan Wilayah selanjutnya disingkat DPW;
- 3. Dewan Pimpinan Daerah selanjutnya disingkat DPD;
- 4. Dewan Pimpinan Cabang selanjutnya disingkat DPC; dan
- 5. Dewan Pimpinan Ranting selanjutnya disingkat DPRt.

Pasal 21

Partai NasDem dapat membentuk Perwakilan Luar Negeri yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Partai.

Pasal 22

Ketentuan mengenai struktur Dewan Pimpinan Partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem.

BAB XIV

PERMUSYAWARATAN

Pasal 23

Jenis-jenis permusyawaratan partai meliputi:

1. Kongres;
2. Kongres Luar Biasa;
3. Rapat Kerja Nasional;
4. Rapat Koordinasi Nasional;
5. Rapat Dewan Pimpinan Pusat;
6. Rapat Kerja Wilayah;
7. Rapat Koordinasi Wilayah;
8. Rapat Dewan Pimpinan Wilayah;
9. Rapat Kerja Daerah;
10. Rapat Dewan Pimpinan Daerah;
11. Rapat Kerja Cabang; dan
12. Rapat Dewan Pimpinan Ranting.

BAB XV

KEPENGURUSAN PARTAI

Pasal 24

Kepengurusan Partai terdiri atas :

1. Dewan Pimpinan Pusat Partai berkedudukan di Ibu Kota Negara;
2. Dewan Pimpinan Wilayah Partai berkedudukan di Ibu Kota Provinsi;
3. Dewan Pimpinan Daerah Partai berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kota;
4. Dewan Pimpinan Cabang Partai berkedudukan di Kecamatan/Distrik; dan
5. Dewan Pimpinan Ranting Partai berkedudukan di Desa/Kelurahan atau sebutan lain.

BAB XVI

KETERWAKILAN PEREMPUAN

Pasal 25

Keterwakilan perempuan dalam Dewan Pimpinan Partai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 26

1. Pengambilan keputusan dilaksanakan melalui musyawarah untuk mufakat.

2. Apabila mufakat tidak tercapai, keputusan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB XVIII

TATA URUTAN ATURAN PARTAI

Pasal 27

1. Tata urutan aturan Partai adalah sebagai berikut:
 1. Anggaran Dasar Partai;
 2. Anggaran Rumah Tangga Partai;
 3. Peraturan Partai;
 4. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat;
 5. Instruksi Dewan Pimpinan Pusat;
 6. Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah; dan
 7. Keputusan Dewan Pimpinan Daerah.
2. Setiap aturan Partai yang ditetapkan Dewan Pimpinan Partai tidak boleh bertentangan dengan aturan Partai yang lebih tinggi.

BAB XIX

KEUANGAN DAN KEKAYAAN PARTAI

Pasal 28

Keuangan dan kekayaan Partai diperoleh dari :

- a. iuran pengurus dan anggota; dan
- b. sumber lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB XX

MAJELIS TINGGI

Pasal 29

1. Majelis Tinggi adalah pengambil keputusan tertinggi Partai NasDem.
2. Majelis Tinggi Partai NasDem yang pertama terdiri dari individu yang ditunjuk oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem berdasarkan amanat kongres pertama dan apabila terjadi kekosongan jabatan, anggota Majelis Tinggi akan diisi berdasarkan hasil rapat pleno Majelis Tinggi.
3. Majelis Tinggi beranggotakan paling sedikit 5 (lima) orang dan/atau paling banyak 7 (tujuh) orang.
4. Ketua Majelis Tinggi dipilih dari dan oleh anggota, kedudukan Ketua Majelis Tinggi merangkap anggota.
5. Majelis Tinggi berwenang untuk menyetujui dan/atau membatalkan kebijakan partai.
6. Keputusan Majelis Tinggi diambil melalui rapat internal Majelis Tinggi.
7. Keputusan Majelis Tinggi bersifat final dan mengikat untuk internal Partai.
8. Keanggotaan Majelis Tinggi Partai berakhir apabila Anggota Majelis Tinggi berhalangan tetap dan/atau mengundurkan diri.

BAB XXII
MAHKAMAH PARTAI
Pasal 30

1. Mahkamah Partai terdiri dari individu yang ditunjuk melalui Keputusan Majelis Tinggi Partai, setelah menerima usulan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai.
2. Mahkamah Partai berwenang menyelesaikan perselisihan internal Partai.
3. Penyelesaian perselisihan internal Partai harus diselesaikan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari.
4. Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat internal Partai.

Pasal 31

1. Penyelesaian perselisihan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) berkaitan dengan:
 - a. kepengurusan;
 - b. pelanggaran terhadap hak anggota Partai;
 - c. pemberhentian keanggotaan;
 - d. penyalahgunaan kewenangan;
 - e. pertanggungjawaban keuangan; dan/atau
 - f. keberatan terhadap keputusan Partai.
2. Perselisihan yang diajukan ke Mahkamah Partai harus melalui tahapan musyawarah terlebih dahulu antara para pihak yang berselisih.

3. Putusan Mahkamah Partai terkait perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan bersifat final dan mengikat.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Partai.

BAB XXIII

PEMBUBARAN PARTAI

Pasal 32

1. Partai hanya dapat dibubarkan oleh Majelis Tinggi atas usulan Kongres Luar Biasa yang diselenggarakan khusus untuk itu.
2. Kongres Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila diusulkan oleh seluruh Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah.

BAB XXIV

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 33

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Anggaran Dasar Partai NasDem hanya dapat diubah oleh Kongres.

BAB XXV

Pasal 34

ATURAN PENUTUP

Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 November Tahun 2019

Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem

Surya Paloh

Ketua Umum

ANGGARAN
RUMAH TANGGA
PARTAI NasDem

BAB I
PENGUNAAN LAMBANG
DAN TANDA GAMBAR PARTAI
Pasal 1

1. Lambang Partai NasDem digunakan pada atribut-atribut dan surat-menyurat Partai NasDem secara patut.
2. Ketentuan mengenai penggunaan Lambang Partai diatur lebih lanjut dengan Peraturan Partai.

BAB II
KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA
Bagian Kesatu
Kewajiban Anggota
Pasal 2

Kewajiban anggota :

- a. patuh dan setia kepada garis perjuangan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Partai;
- b. melakukan sosialisasi Partai NasDem;
- c. berpartisipasi aktif dalam mensukseskan program partai;
- d. melakukan penggalangan pemilih; dan
- e. tidak merangkap sebagai anggota partai politik lain.

Bagian Kedua Hak Anggota Pasal 3

Hak anggota terdiri dari:

- a. memilih dan dipilih;
- b. menyatakan pendapat;
- c. membela diri; dan
- d. mengikuti program-program partai.

Bagian Ketiga Mekanisme Pembelaan Diri Pasal 4

Hak membela diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, atas sanksi Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pimpinan Wilayah Partai dapat diajukan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai dilaksanakan dalam Rapat Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem.

BAB III ANGGOTA KEHORMATAN Pasal 5

1. Partai NasDem dapat mengangkat Anggota Kehormatan.
2. Anggota Kehormatan sebagaimana dimaksud ditentukan oleh Ketua Umum.
3. Anggota Kehormatan bukan merupakan Anggota

- Partai yang tidak memiliki kartu tanda anggota.
4. Anggota kehormatan tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Partai NasDem.

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu

Struktur Organisasi Partai NasDem

Pasal 6

Struktur organisasi terdiri atas:

1. Organisasi Tingkat Pusat, selanjutnya disebut Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem.
2. Organisasi Tingkat Provinsi, selanjutnya disebut Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem.
3. Organisasi Tingkat Kabupaten atau Kota, selanjutnya disebut Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem.
4. Organisasi Tingkat Kecamatan, selanjutnya disebut Dewan Pimpinan Cabang Partai NasDem.
5. Organisasi Tingkat Desa atau Kelurahan atau disebut istilah lain yang setingkat, selanjutnya disebut Dewan Pimpinan Ranting Partai NasDem.
6. Untuk Perwakilan Partai NasDem diluar negeri, dapat dibentuk struktur organisasi Partai setingkat Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem.

Bagian Kedua
Dewan Pimpinan Pusat
Pasal 7

1. Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem paling sedikit terdiri atas:
 - a. Ketua Umum;
 - b. Ketua ;
 - c. Sekretaris Jenderal;
 - d. Bendahara Umum;
 - e. Wakil Sekretaris Jenderal; dan
 - f. Wakil Bendahara Umum.
2. Ketua Umum dapat mengangkat Wakil Ketua Umum.
3. Jumlah dan komposisi kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Umum.
4. Dewan Pimpinan Pusat Sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas Pengurus Harian dan Pengurus Pleno
5. Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem dapat melengkapi perangkat partai dengan membentuk dan mengangkat keanggotaan Dewan Pertimbangan dan Dewan Pakar dengan jumlah dan komposisi kepengurusan ditetapkan oleh Ketua Umum Partai NasDem.
6. Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem bertanggungjawab dalam pembentukan dan/atau pengembangan Badan dan/atau Sayap serta Komunitas Partai NasDem.

7. Pengurus Harian dan Pengurus Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai.

Bagian Ketiga
Dewan Pimpinan Wilayah
Pasal 8

1. Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem paling sedikit terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Wakil Ketua;
 - e. Wakil Sekretaris; dan
 - f. Wakil Bendahara.
2. Jumlah dan komposisi kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
3. Dewan Pimpinan Wilayah dapat melengkapi perangkat partai dengan membentuk dan mengangkat keanggotaan Dewan Pertimbangan dan Dewan Pakar dengan jumlah dan komposisi kepengurusan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
4. Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem bertanggungjawab dalam pembentukan dan/atau pengembangan Badan dan/atau Sayap serta Komunitas Partai NasDem ditingkat wilayah.

Bagian Keempat
Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem
Pasal 9

1. Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem paling sedikit terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Wakil Ketua ;
 - e. Wakil Sekretaris; dan
 - f. Wakil Bendahara.
2. Jumlah dan komposisi kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
3. Dewan Pimpinan Daerah dapat melengkapi perangkat partai dengan membentuk dan mengangkat keanggotaan Dewan Pertimbangan dan Dewan Pakar dengan jumlah dan komposisi kepengurusan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
4. Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem bertanggungjawab dalam pembentukan dan/atau pengembangan Badan dan/atau Sayap serta Komunitas Partai NasDem di tingkat daerah.

Bagian Kelima
Dewan Pimpinan Cabang Partai NasDem
Pasal 10

1. Dewan Pimpinan Cabang Partai NasDem paling sedikit terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Bendahara.
2. Jumlah dan komposisi kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah.
3. Dewan Pimpinan Cabang dapat melengkapi perangkat partai dengan membentuk dan mengangkat keanggotaan Dewan Pertimbangan dan Dewan Pakar dengan jumlah dan komposisi kepengurusan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah.
4. Dewan Pimpinan Cabang Partai NasDem bertanggungjawab dalam pembentukan dan/atau pengembangan Badan dan/atau Sayap serta Komunitas Partai NasDem ditingkat Cabang.

Bagian Keenam
Dewan Pimpinan Ranting Partai NasDem
Pasal 11

1. Dewan Pimpinan Ranting Partai NasDem paling sedikit terdiri atas:
 - a. Ketua;

- b. Sekretaris; dan
 - c. Bendahara.
2. Jumlah dan komposisi kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.

Bagian Ketujuh
Perwakilan Luar Negeri
Pasal 12

Jumlah dan komposisi kepengurusan Perwakilan Luar Negeri sama dengan jumlah dan komposisi kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

BAB V
BADAN, SAYAP DAN KOMUNITAS
Bagian Kesatu
Badan Partai
Pasal 13

1. Partai NasDem dapat membentuk dan membubarkan badan sebagai alat kelengkapan partai.
2. Tata cara pembentukan dan mekanisme kerja Badan Partai NasDem diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai NasDem.

Bagian Kedua
Sayap Partai NasDem
Pasal 14

1. Partai NasDem dapat membentuk dan membubarkan sayap sebagai alat kelengkapan partai.
2. Tata cara pembentukan dan mekanisme kerja Sayap Partai NasDem diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai NasDem.

Bagian Ketiga
Komunitas Partai NasDem
Pasal 15

1. Partai NasDem dapat membentuk dan mengembangkan komunitas sebagai alat kelengkapan partai.
2. Komunitas Partai yang dibentuk dan dikembangkan merupakan perkumpulan diluar Badan dan Sayap Partai.
3. Tata cara pembentukan dan mekanisme Komunitas Partai NasDem diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai NasDem.

BAB VI
DEWAN PERTIMBANGAN
DAN DEWAN PAKAR
Bagian Kesatu
Dewan Pertimbangan
Pasal 16

1. Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Ranting dapat membentuk Dewan Pertimbangan sesuai dengan tingkatan.
2. Dewan Pertimbangan paling sedikit terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.
3. Dewan Pertimbangan Pusat, Wilayah dan Daerah ditetapkan Dewan Pimpinan Pusat.
4. Dewan Pertimbangan Cabang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pertimbangan Ranting ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.
5. Dewan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan pertimbangan sesuai dengan tingkatannya antara lain:
 - a. memberi pandangan dan pertimbangan serta pendapat kepada Partai dalam program-program strategis dan bersifat memperkuat eksistensi partai; dan
 - b. memberikan masukan konstruktif kepada Partai NasDem.

Bagian Kedua
Dewan Pakar
Pasal 17

1. Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Ranting dapat membentuk Dewan Pakar sesuai dengan tingkatan.
2. Dewan Pakar paling sedikit terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.
3. Dewan Pakar Pusat, Wilayah dan Daerah ditetapkan Dewan Pimpinan Pusat.
4. Dewan Pakar Cabang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pakar Ranting ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.
5. Dewan Pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan kajian sesuai dengan tingkatannya.

BAB VII

WEWENANG DAN TUGAS

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NASDEM

Bagian Kesatu
Wewenang
Pasal 18

Wewenang Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem

1. (1) Wewenang Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem adalah:
 - a. melaksanakan Keputusan Kongres;

- b. menjalankan roda Organisasi Partai;
- c. menetapkan seluruh Kebijakan Partai;
- d. menyusun program kerja dan anggaran;
- e. mengajukan rancangan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- f. membahas dan menetapkan Peraturan Partai;
- g. menerima iuran, hibah dan dana sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menjaring dan menetapkan nama-nama calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden;
- i. menetapkan pimpinan dan kepengurusan Fraksi DPR-RI, Fraksi MPR-RI, Fraksi DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- j. memutuskan dan menetapkan pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati dan pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota;
- k. memimpin, menetapkan dan mengawasi struktur partai, badan partai, sayap partai dan komunitas partai;
- l. membentuk dan mengkoordinasikan Badan, Sayap dan Komunitas Partai;
- m. menetapkan kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah dan Daerah;
- n. menetapkan kepengurusan Perwakilan Luar Negeri; dan

- o. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja Dewan Pimpinan Wilayah dan Daerah;
 - p. membentuk Dewan Kehormatan Partai di tingkat wilayah untuk menyelesaikan perselisihan internal di wilayah dan daerah.
2. Dewan Pimpinan Pusat mempunyai tugas:
- a. melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan Partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres serta Peraturan Partai lainnya;
 - b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban dihadapan peserta Kongres;
 - c. mengatur dan mengkoordinasikan anggota legislatif, eksekutif, yang berasal dari anggota Kader Partai NasDem;
 - d. membuat laporan keuangan secara berkala; dan
 - e. melaksanakan rapat-rapat.

BAB VIII

DEWAN PIMPINAN WILAYAH

Bagian Kesatu

Wewenang Dewan Pimpinan Wilayah

Pasal 19

Wewenang Dewan Pimpinan Wilayah adalah:

- a. melakukan evaluasi Dewan Pimpinan Daerah;
- b. mengusulkan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah kepada Dewan Pimpinan Pusat;

- c. menetapkan Dewan Pimpinan Cabang;
- d. menetapkan kepengurusan Badan Partai tingkat wilayah;
- e. meminta laporan kinerja pimpinan dan Fraksi DPRD di Wilayah;
- f. menerima Dana Bantuan Partai Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- g. menerima iuran, hibah dan dana sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bagian Kedua

Tugas Dewan Pimpinan Wilayah

Pasal 20

Tugas Dewan Pimpinan Wilayah adalah:

- a. melaksanakan seluruh Kebijakan Dewan Pimpinan Pusat dan Peraturan Partai;
- b. membuat program kerja dan anggaran wilayah serta melaporkan kepada Dewan Pimpinan Pusat;
- c. menjaring dan mengusulkan calon Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada Dewan Pimpinan Pusat;
- d. menjaring dan mengusulkan pasangan Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dan Pasangan Calon Walikota dan calon Wakil Walikota;

- e. mengusulkan pimpinan dan struktur kepengurusan Fraksi di tingkat wilayah dan daerah;
- f. membuat laporan keuangan secara berkala;
- g. melakukan koordinasi dengan Dewan Pimpinan Pusat;
- h. memberikan arahan Kebijakan Partai kepada pimpinan DPRD, pengurus Fraksi dan anggota DPRD sesuai dengan tingkatannya; dan
- i. melaksanakan rapat-rapat.

BAB IX

DEWAN PIMPINAN DAERAH

Bagian Kesatu

Wewenang Dewan Pimpinan Daerah

Pasal 21

Wewenang Dewan Pimpinan Daerah adalah:

- a. melakukan evaluasi Dewan Pimpinan Cabang;
- b. mengusulkan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang kepada Dewan Pimpinan Wilayah;
- c. menetapkan Dewan Pimpinan Ranting;
- d. menetapkan kepengurusan Badan Partai tingkat daerah;
- e. meminta laporan kinerja pimpinan dan Fraksi DPRD di Daerah; dan
- f. menerima dana Bantuan Partai Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. menerima iuran, hibah dan dana sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bagian Kedua
Tugas Dewan Pimpinan Daerah
Pasal 22

Tugas Dewan Pimpinan Daerah adalah:

- a. melaksanakan seluruh kebijakan Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah dan peraturan partai;
- b. membuat program kerja dan anggaran daerah serta melaporkan kepada Dewan Pimpinan Wilayah;
- c. menjaring dan mengusulkan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada Dewan Pimpinan Pusat;
- d. menjaring dan mengusulkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dan/atau Pasangan Calon Walikota dan calon Wakil Walikota;
- e. mengusulkan pimpinan dan struktur kepengurusan Fraksi di tingkat daerah;
- f. membuat laporan keuangan secara berkala
- g. melakukan koordinasi dengan Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Wilayah;
- h. memberikan arahan kebijakan partai kepada pimpinan DPRD, pengurus Fraksi dan anggota DPRD sesuai dengan tingkatannya; dan
- i. melaksanakan rapat-rapat.

BAB X

DEWAN PIMPINAN CABANG

Bagian Kesatu

Wewenang Dewan Pimpinan Cabang

Pasal 23

Wewenang Dewan Pimpinan Cabang adalah:

- a. melakukan evaluasi Dewan Pimpinan Ranting;
- b. mengusulkan kepengurusan Dewan Pimpinan Ranting kepada Dewan Pimpinan Daerah; dan
- c. menetapkan kepengurusan Badan Partai tingkat cabang.

Bagian Kedua

Tugas Dewan Pimpinan Cabang

Pasal 24

Tugas Dewan Pimpinan Cabang adalah:

- a. melaksanakan seluruh Kebijakan Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah dan peraturan partai;
- b. membuat program kerja dan anggaran cabang serta melaporkan kepada Dewan Pimpinan Daerah;
- c. melakukan koordinasi dengan Dewan Pimpinan Daerah; dan
- d. melaksanakan rapat-rapat.

BAB XI**DEWAN PIMPINAN RANTING****Pasal 25**

1. Dewan Pimpinan Ranting berwenang menetapkan kepengurusan Badan Partai tingkat ranting.
2. Dewan Pimpinan Ranting bertugas melaksanakan seluruh Kebijakan Partai dan melakukan kordinasi dengan Dewan Pimpinan Cabang serta melaksanakan rapat-rapat.

BAB XII**FRAKSI DAN PIMPINAN****ALAT KELENGKAPAN DEWAN****Pasal 26**

1. Partai membentuk Fraksi dan menetapkan Pimpinan Alat Kelengkapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Ketentuan mengenai Fraksi dan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Partai.

BAB XIII

JENIS PERMUSYAWARATAN

Bagian Kesatu

Jenis Permusyawaratan

Pasal 27

1. Jenis-jenis permusyawaratan partai meliputi:
 1. Kongres;
 2. Kongres Luar Biasa;
 3. Rapat Kerja Nasional;
 4. Rapat Koordinasi Nasional;
 5. Rapat Dewan Pimpinan Pusat;
 6. Rapat Kerja Wilayah;
 7. Rapat Koordinasi Wilayah;
 8. Rapat Dewan Pimpinan Wilayah;
 9. Rapat Kerja Daerah;
 10. Rapat Dewan Pimpinan Daerah;
 11. Rapat Kerja Cabang; dan
 12. Rapat Dewan Pimpinan Ranting.
2. Rapat Dewan Pimpinan Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 5 terdiri dari Rapat Pengurus Harian dan Rapat Pleno.
3. Rapat Pengurus Harian dan Rapat Pleno diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai.

Bagian Kedua
Kongres
Pasal 28

1. Kongres diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
2. Kongres merupakan forum permusyawaratan tertinggi Partai yang berfungsi sebagai representasi dari pemegang kedaulatan partai dan diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
3. Majelis Tinggi dalam hal keadaan khusus dapat menetapkan pelaksanaan kongres.
4. Kongres memiliki wewenang:
 - a. menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat;
 - menetapkan dan/ atau merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai;
 - menetapkan Garis Besar program perjuangan partai untuk 5 (lima) tahun kedepan;
 - mengusulkan Calon Ketua Umum ke Majelis Tinggi untuk ditetapkan; dan
 - membuat dan menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.

Bagian Ketiga
Peserta Kongres
Pasal 29

1. Peserta Kongres terdiri dari:
 - a. Majelis Tinggi
 - b. Dewan Pimpinan Pusat;
 - c. Mahkamah Partai;
 - d. Dewan Pimpinan Wilayah;
 - e. Dewan Pimpinan Daerah;
 - f. Pimpinan Badan di tingkat pusat; dan
 - g. Pimpinan Sayap di tingkat Pusat.
2. Peserta Kongres sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, d, dan huruf e terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
3. Dewan Pimpinan Pusat dapat menetapkan peserta Kongres selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. Selain peserta Kongres sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pimpinan Pusat berwenang menetapkan undangan dan peserta peninjau dalam Kongres.

Bagian Keempat
Kuorum dan Sidang
Pasal 30

1. Kongres adalah sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah wilayah dan daerah yang sah.

2. Sidang Kongres sah apabila dihadiri oleh 50%+1 (lima puluh persen plus satu) peserta yang hadir.
3. Keputusan Kongres sah apabila disetujui oleh lebih dari 50%+1 (lima puluh persen plus satu) peserta yang hadir.

Bagian Kelima
Materi dan Pimpinan Kongres
Pasal 31

1. Materi Kongres terdiri dari:
 - a. laporan kinerja Dewan Pimpinan Pusat;
 - b. rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; dan
 - c. materi-materi yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
2. Kongres dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Bagian Keenam
Kongres Luar Biasa
Pasal 32

Kongres Luar Biasa adalah Kongres yang dilaksanakan dalam rangka pembubaran Partai.

Bagian Ketujuh
Rapat Kerja Nasional
Pasal 33

1. Rapat Kerja Nasional adalah permusyawaratan Partai NasDem setelah Kongres.
2. Rapat Kerja Nasional diadakan oleh Dewan Pimpinan Pusat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 periode kepengurusan.
3. Rapat kerja Nasional merupakan permusyawaratan pada tingkat pusat dilaksanakan dalam rangka:
 - a. melakukan evaluasi dan membahas program kerja Dewan Pimpinan Pusat;
 - b. membahas dan mengevaluasi peraturan partai dan keputusan partai; dan
 - c. membahas masalah-masalah strategis.
4. Peserta Rapat Kerja Nasional terdiri dari:
 - a. Majelis Tinggi;
 - b. Dewan Pimpinan Pusat;
 - c. Mahkamah Partai;
 - d. Dewan Pimpinan Wilayah;
 - e. Dewan Pimpinan Daerah;
 - f. Pimpinan Badan di tingkat pusat; dan
 - g. Pimpinan Sayap di tingkat Pusat.
5. Peserta Rapat Kerja Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, e, f, dan huruf g terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
6. Rapat Kerja Nasional dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Bagian Kedelapan
Rapat Koordinasi Nasional
Pasal 34

1. Rapat Koordinasi Nasional adalah permusyawaratan Partai NasDem yang diadakan untuk men-sikapi situasi yang bersifat penting dan mendesak yang dapat diadakan sewaktu-waktu.
2. Rapat Koordinasi Nasional mengikutsertakan sejumlah Dewan Pimpinan Wilayah dan/atau Dewan Pimpinan Daerah, Badan Partai, Sayap Partai.
3. Rapat Koordinasi Nasional diadakan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Bagian Kesembilan
Rapat Dewan Pimpinan Pusat
Pasal 35

1. Rapat Dewan Pimpinan Pusat adalah permusyawaratan yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem untuk merumuskan dan melaksanakan kerja-kerja Partai NasDem.
2. Rapat Dewan Pimpinan Pusat diadakan untuk merumuskan dan menetapkan Peraturan Partai, Keputusan Partai, dan Kebijakan Partai.
3. Rapat Dewan Pimpinan Pusat dapat dihadiri oleh Pengurus Dewan Pimpinan Pusat.
4. Rapat Dewan Pimpinan Pusat diadakan paling sedikit 1(satu) kali dalam 1(satu) bulan.

Bagian Kesepuluh
Rapat Kerja Wilayah
Pasal 36

1. Rapat Kerja Wilayah diadakan oleh Dewan Pimpinan Wilayah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode.
2. Rapat Kerja Wilayah merupakan permusyawaratan pada tingkat wilayah dilaksanakan dalam rangka:
 - a. melakukan evaluasi dan membahas program kerja Dewan Pimpinan Wilayah;
 - b. membahas dan mengevaluasi Keputusan Wilayah dan Kebijakan Wilayah; dan
 - c. membahas masalah-masalah strategis di tingkat wilayah.
3. Peserta Rapat Kerja Wilayah terdiri dari:
 - a. Dewan Pimpinan Wilayah;
 - b. Dewan Pimpinan Daerah;
 - c. Pimpinan Badan di tingkat Wilayah; dan
 - d. Pimpinan Sayap di tingkat Wilayah.
4. Peserta Rapat Kerja Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, c, dan huruf d terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
5. Rapat Kerja Wilayah dipimpin oleh Dewan Pimpinan Wilayah.
6. Rapat Kerja Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Dewan Pimpinan Pusat.

Bagian Kesebelas
Rapat Koordinasi Wilayah Partai NasDem
Pasal 37

1. Rapat Koordinasi Wilayah adalah permusyawaratan Partai NasDem yang diadakan untuk menyikapi situasi yang bersifat penting dan mendesak yang dapat diadakan sewaktu-waktu.
2. Rapat Koordinasi Wilayah mengikutsertakan sejumlah unsur Dewan Pimpinan Daerah, Badan Partai Wilayah, dan Sayap Partai Wilayah.
3. Rapat Koordinasi Wilayah diadakan oleh Dewan Pimpinan Wilayah.
4. Rapat Koordinasi Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Dewan Pimpinan Pusat.

Bagian Kedua Belas
Rapat Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem
Pasal 38

1. Rapat Dewan Pimpinan Wilayah adalah jenis permusyawaratan yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem untuk merumuskan dan melaksanakan kerja-kerja Partai di tingkat Wilayah.
2. Rapat Dewan Pimpinan Wilayah diadakan untuk menjalankan Peraturan Partai, Keputusan Partai dan Kebijakan Dewan Pimpinan Pusat.

3. Rapat Dewan Pimpinan Wilayah dihadiri oleh Ketua DPW, Sekretaris DPW dan Bendahara DPW serta para wakil ketua.
4. (4) Rapat Dewan Pimpinan Wilayah diadakan sekurang-kurang 1(satu) kali dalam 3(tiga) bulan.

Bagian Ketiga Belas
Rapat Kerja Daerah Partai NasDem
Pasal 39

1. Rapat Kerja Daerah diadakan oleh Dewan Pimpinan Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode.
2. Rapat kerja Daerah merupakan permusyawaratan pada tingkat Daerah dilaksanakan dalam rangka:
 - a. melakukan evaluasi dan membahas program kerja Dewan Pimpinan Daerah;
 - b. membahas dan mengevaluasi keputusan Daerah dan kebijakan Daerah; dan
 - c. membahas masalah-masalah strategis ditingkat Daerah.
3. Peserta Rapat Kerja Daerah terdiri dari:
 - a. Dewan Pimpinan Daerah;
 - b. Dewan Pimpinan Cabang;
 - c. Pimpinan Badan ditingkat Daerah; dan
 - d. Pimpinan Sayap ditingkat Daerah.
4. Peserta Rapat Kerja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, c, dan huruf d terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

5. Rapat Kerja Daerah dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah.
6. Rapat Kerja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Dewan Pimpinan Wilayah.

Bagian Keempat Belas
Rapat Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem
Pasal 40

1. Rapat Dewan Pimpinan Daerah adalah jenis permusyawaratan yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem untuk merumuskan dan melaksanakan kerja-kerja Partai ditingkat Daerah.
2. Rapat Dewan Pimpinan Daerah diadakan untuk menjalankan Peraturan Partai, Keputusan Partai dan Kebijakan Dewan Pimpinan Pusat serta Kebijakan Dewan Pimpinan Wilayah.
3. Rapat Dewan Pimpinan Daerah dihadiri oleh Ketua DPD, Sekretaris DPD dan Bendahara DPD serta para wakil ketua.
4. Rapat Dewan Pimpinan Daerah diadakan paling sedikit 1(satu) kali dalam 3(tiga) bulan.

Bagian Kelima Belas
Rapat Kerja Cabang
Pasal 41

1. Rapat Kerja Cabang diadakan oleh Dewan Pimpinan Cabang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode.
2. Rapat Kerja Cabang merupakan permusyawaratan pada tingkat Cabang dilaksanakan dalam rangka melaksanakan keputusan dan kebijakan Partai.
3. Peserta Rapat Kerja Cabang terdiri dari:
 - a. Dewan Pimpinan Cabang;
 - b. Dewan Pimpinan Ranting;
 - c. Pimpinan Badan ditingkat Cabang; dan
 - d. Pimpinan Sayap ditingkat Cabang.
4. Peserta Rapat Kerja Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, c, dan huruf d terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
5. Rapat Kerja Cabang dipimpin oleh Dewan Pimpinan Cabang.
6. Rapat Kerja Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Dewan Pimpinan Daerah.

BAB XIV
HAK BICARA
DAN HAK SUARA
Pasal 42

1. Peserta Permusyawaratan Partai NasDem mempunyai hak bicara dan hak suara.
2. Hak bicara dan hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh pimpinan musyawarah.
3. Peserta Peninjau Permusyawaratan Partai NasDem memiliki hak bicara.

BAB XV
KEKAYAAN
Bagian Kesatu
Sumber Kekayaan
Pasal 43

Kekayaan Partai diperoleh dari:

- a. iuran Pengurus dan anggota;
- b. sumbangan tetap atau tidak tetap dari masyarakat/lembaga/badan yang bersifat sukarela dan tidak mengikat; dan
- c. sumbangan, wakaf, wasiat, hibah lainnya di alihkan atas nama Partai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Bendahara Partai
Pasal 44

Bendahara Partai bertugas:

- a. mengelola kekayaan Partai;
- b. mencatat harta Partai, membukukan pengeluaran dan pemasukan;
- c. mengawasi semua jenis kegiatan keuangan dan akutansinya serta melaporkan kepada Dewan Pimpinan Pusat secara periodik;

BAB XVI

SANKSI

Bagian Kesatu
Jenis Sanksi
Pasal 45

1. Jenis sanksi terdiri dari:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. diberhentikan sementara sebagai anggota dan atau pimpinan Partai NasDem;
 - d. diberhentikan selamanya sebagai anggota dan atau pimpinan Partai NasDem;
 - e. diberhentikan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Rakyat Indonesia/ Daerah.

2. Anggota yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, b, c dan huruf d dikenakan sanksi teguran lisan.
3. Anggota yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf e dikenakan sanksi pemberhentian sebagai anggota Partai NasDem.
4. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
5. Mekanisme dan tata cara penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

1. Peraturan Organisasi Partai NasDem yang berlaku sebelum Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dibaca menjadi Peraturan Partai.
2. Peraturan Mahkamah Partai NasDem yang berlaku sebelum Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dibaca menjadi Peraturan Partai.
3. Peraturan Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku dan mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB XVIII
PENUTUP
Pasal 47

1. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku dan mengikat sejak ditetapkan dalam Kongres.
2. Agar setiap pengurus dan anggota wajib mematuhi dan mentaati.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 November 2019
Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem

Surya Paloh
Ketua Umum

GARIS BESAR
HALUAN PARTAI
*“JALAN RESTORASI
MENUJU INDONESIA
MAJU”*

KONGRES II PARTAI NASDEM JAKARTA, 8-11 NOVEMBER 2019

I. PENDAHULUAN

Indonesia; negara yang terdiri dari ribuan pulau, disatukan oleh lautan, dengan panjang pantai mencapai 99.093 km – garis pantai terpanjang kedua di dunia. Posisinya sangat strategis; berada di antara dua benua dan dua samudra yang menjadi jalur pertemuan bangsa-bangsa di dunia. Ratusan suku bangsa dengan bahasa yang berbeda-beda mendiami daratannya. Pada awal abad ke-20 mereka mengalami transformasi kesadaran; dari yang semula menonjolkan identitas kesukuan menjadi identitas sebagai sebuah bangsa. Ikrarnya dicetuskan pada Kongres Pemuda II di bulan Oktober 1928. Ikrar ini telah menumbuhkan kesadaran mereka untuk merebut kemerdekaan dari penjajah. Ikrar rasa senasib dan sepenanggungan telah meleburkan semua ego primordial dalam perjuangan mereka. Kesadaran kebangsaan ini telah membuat kolonialisme menggigil ketakutan. Ikrar yang mereka nyatakan telah melahirkan persatuan yang mampu membawa Indonesia ke gerbang kemerdekaan.

Dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, para pendiri bangsa membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). Di dalam badan ini tersampaikanlah gagasan tentang dasar negara Indonesia merdeka. Dalam pidato pada

1 Juni 1945, Bung Karno sebuah gagasan dasar negara yang kemudian diberi nama “Pancasila”. Pancasila adalah lima sila, yang terdiri dari Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan sosial. Jika disarikan, Pancasila akan menjadi Trisila: Sosio-Nasionalisme, Sosio-Demokrasi, dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jika disarikan lagi maka ia akan menjadi Ekasila, yakni Gotong Royong.

Pada 3 November 1945, pemerintah mengeluarkan Maklumat X, yang intinya menganjurkan warga negara untuk mendirikan partai politik sebagai saluran aspirasi dalam demokrasi. Maklumat X ditandatangani oleh Bung Hatta, dan menandai dimulainya fase demokrasi liberal pertama di Indonesia. Partai-partai politik lahir seperti jamur yang tumbuh dimusim penghujan. Partai politik yang sebelum kemerdekaan telah lahir sebagai alat melawan kolonialisme, bertransformasi menjadi alat mempertahankan kemerdekaan. Secara garis besar terdapat tiga ideologi yang menjadi dasar partai politik waktu itu: agama, nasionalisme, dan sosialisme.

Kemerdekaan 1945 yang masih mendapat gangguan dari luar dan dalam, membuat pemilu baru bisa diselenggarakan pada tahun 1955. Pemilu ini diakui oleh banyak pihak sebagai pemilu yang sangat demokratis. Namun Pemilu 1955 belum mampu melahirkan pemerintahan yang stabil. Kerasnya pertarungan gagasan, kepentingan, serta ideologi antar partai politik, menandai kehidupan demokrasi parlementer yang dinamis namun mem-

buat kabinet sering jatuh-bangun. Kenyataan ini berakhir seiring keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit tersebut juga mengantarkan Indonesia memasuki fase demokrasi terpimpin.

Pidato Presiden Soekarno pada 17 Agustus 1959 yang berisi Manifesto Politik (Manipol) menjadi tanda lahirnya era Demokrasi Terpimpin. Demokrasi yang diharapkan lebih mengedepankan musyawarah dan jauh dari politik *gontok-gontokan*, pada praktiknya ternyata hanya berpusat pada Soekarno sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Demokrasi Terpimpin juga melahirkan gesekan tajam dan konflik antar partai dengan kelompok politik lain yang berlomba untuk berada paling dekat dengan sang “Pemimpin Besar Revolusi” itu. Tragedi 1965 menandai berakhirnya era Demokrasi Terpimpin. Tekanan yang begitu besar dan kisruh politik yang terjadi pasca tragedi tersebut membuat Soekarno harus menyerahkan mandatnya sebagai presiden kepada Jenderal Soeharto.

Naiknya Soeharto ke puncak kekuasaan melalui TAP MPRS XXXVII tahun 1968 menandai dimulainya era yang disebut Demokrasi Pancasila. Pemilihan umum pertamanya dilaksanakan pada tahun 1971 dan menandai perubahan besar dalam konfigurasi dan undang-undang partai politik di Tanah Air. Lewat kuasa Orde Baru, partai politik disederhanakan melalui fusi yang menghasilkan dua partai politik yaitu PDI dan PPP, ditambah satu Golongan Karya sebagai peserta pemilu.

Golkar yang di masa Soekarno bernama Sekber Golkar, awalnya dimaksudkan untuk mengimbangi manuver-manuver partai politik yang semakin sengit. Namun bersama birokrasi dan ABRI, Golkar telah menjadi penopang utama kekuasaan Orde Baru selama 32 tahun. Tiga kekuatan tersebut telah membuat Orba mampu mengontrol secara ketat seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di bawah ideologi “pembangunanisme”.

Oleh Orde Baru, Demokrasi Pancasila dijadikan anti tesis dari pelaksanaan demokrasi di era sebelumnya. Demokrasi Pancasila dijalankan dengan melakukan depolitisasi elemen-elemen sipil dan pembatasan atas kebebasan berpendapat warga negara. Partai politik hanya menjadi pelengkap dalam pemilu; DPR pun tidak mampu memerankan diri sebagai penyeimbang pemerintah. Lima kali pemilu yang telah dilaksanakan hingga 1997, seluruhnya dimenangkan oleh Golkar. Lebih dari 60% suara pemilih selalu menjadi milik golongan berlambang pohon beringin ini. Hingga kemudian krisis moneter terjadi mulai tahun 1996 yang membuat Indonesia menjadi salah satu negara dengan dampak yang paling parah. Rupiah jatuh ke titik paling rendah dengan inflasi hingga 770,60%. Puncak dari krisis tersebut melahirkan Reformasi 1998 yang ditandai dengan lengsernya Soeharto dari tampuk kekuasaan.

Reformasi 1998 meruntuhkan Orde Baru beserta seluruh tatanan otoritarianismenya dan menandai dimulainya kembali era kebebasan berpendapat.

Habibie yang secara konstitusional menggantikan Soeharto sebagai presiden membuat langkah politik dengan memperbolehkan lahirnya kembali partai politik. Pemilu 1999 pun digelar sebagai bentuk pemenuhan salah satu tuntutan Reformasi 1998. Momentum ini sekaligus menandai dimulainya kembali corak demokrasi liberal di Indonesia. Sistem politik pun berubah. Persebaran kekuasaan menjadi niscaya. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif mendapatkan kembali “kekuasaannya”. Di antara ketiganya, legislatif bahkan mendapatkan porsi kekuasaan yang begitu besar. Hampir tidak ada calon pejabat negara atau pejabat publik yang tidak mendapatkan persetujuan dari lembaga legislatif, yang dalam hal ini adalah DPR. Tidak ketinggalan pers atau media massa mendapatkan kebebasannya kembali sebagaimana hakikat kelahirannya dan menjadi pilar keempat demokrasi. Di awal masa Reformasi, euforia bahkan melanda dunia pers di Tanah Air.

Di tingkat eksekutif juga terjadi penyebaran kekuasaan (desentralisasi) antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Desentralisasi merupakan salah satu agenda Reformasi yang kemudian dilaksanakan melalui otonomi daerah sebagaimana amanat UU No. 32 tahun 1999.

Ada 48 partai yang menjadi peserta dalam Pemilu 1999. Sistem proporsional tertutup masih dianut dalam pemilu tersebut. Pemilihan presiden dan wakil

presiden juga masih dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR hasil Pemilu 1999 kemudian melakukan amanat Reformasi yang lain, yakni amandamen terhadap UUD 1945. MPR periode 1999-2004 ini melakukan amandemen konstitusi sebanyak tiga kali yang salah satu hasilnya adalah pemilihan langsung presiden dan wakil presiden oleh rakyat. Ketentuan ini kemudian dilaksanakan pertama kalinya pada pemilu tahun 2004.

Dialektika politik di era Reformasi ternyata tidak seindah seperti yang dibayangkan, termasuk di ranah politik. Jika demokrasi liberal fase pertama diwarnai dengan perdebatan ideologis yang begitu sengit dari setiap partai, demokrasi liberal era Reformasi bisa disebut hanya sesak oleh akrobat dan kepentingan pragmatis dari kelompok politik dan individu. Akibatnya politik menjadi jauh dari hakikatnya sebagai ruang adu gagasan, dan terjebak pada logika kontestasi semata. Kekuasaan pun seolah menjadi ruang menumpuk keuntungan (baca: rente) belaka, bukan sarana memenuhi kepentingan publik dan jalan membangun peradaban bangsa.

Transisi demokrasi pun akhirnya mengalami banyak gelombang dan membuat frustrasi warga. Praktik demokrasi politik kerap terjebak pada karena aspek prosedural dan kepentingan yang pragmatis. Harapan mewujudnya demokrasi ekonomi di era Reformasi ternyata belum juga menunjukkan gelagatnya. Angka kesenjangan sosial (rasio gini)

masih menjadi PR bagi setiap pemerintahan untuk menurunkannya. Agaknya, situasi global dan praktik demokrasi politik yang liberal turut membawa gerak kehidupan ekonomi kita ke arah yang liberal pula—tanpa terasa.

Di tengah situasi seperti itulah Partai NasDem didirikan. Kala itu skandal Bank Century mencuat. Keteladanan politik juga langka didapat dari elit politik. Bersamaan dengan itu, kehidupan sosial tengah bertransformasi dari pola analog menuju digital. Batas-batas geografis dunia menjadi samar. Komunitas dunia saling terkoneksi dan mampu secara cepat bertukar informasi. Kenyataan ini kemudian mengubah sebagian besar wajah politik nasional. Di sisi lain, demokrasi gelombang ketiga tengah tumbuh di berbagai negeri. Demokrasi ini sering disebut dengan demokrasi partisipatif atau demokrasi menyamping. Fenomena ini juga tidak terlepas dari peran digitalisasi yang membuat setiap masalah begitu cepat mendapat respon dari publik. Tidak ketinggalan, politik identitas berbasis SARA juga tumbuh dalam perjalanan kehidupan politik di Tanah Air.

Kelahiran Partai NasDem juga tidak mudah. Berbagai rintangan seolah menghadang di saat kelahirannya. Kala itu, di tahun 2011, DPR merevisi UU Partai Politik. Hasilnya, pendirian partai baru dibebani syarat yang luar biasa berat. Namun dengan segala usaha dan semangat tak kenal lelah, Partai NasDem berhasil memenuhi syarat pendirian partai

baru. Tidak hanya itu, dalam Pemilu 2014, NasDem menjadi satu-satunya partai baru yang mampu melewati ambang batas parlemen.

Dalam perjalanannya, Partai NasDem sadar, dalam upaya menjernihkan kehidupan politik, tidak bisa dengan menyaring di bagian hilir saja. Ia harus mulai dari hulu. Oleh karena itu, NasDem menawarkan Koalisi Tanpa Syarat pada pilpres 2014 dan 2019. Di ajang pilkada, NasDem juga mencetuskan Politik Tanpa Mahar. Dua hal tersebut adalah sesuatu yang tidak lumrah dalam kehidupan politik Indonesia pada umumnya. Namun hal tersebut ternyata mampu dilakukan, bahkan dipelopori oleh NasDem. Semua ini merupakan upaya NasDem menunaikan Gerakan Perubahan Restorasi Indonesia dalam kehidupan politik nasional. Impaknya cukup positif. Secara elektoral, Partai NasDem memperoleh suara yang signifikan sebagai partai baru, baik pada 2014 maupun 2019.

Berikutnya, tantangan terbesar Partai NasDem di masa depan adalah kemampuan beradaptasi dengan dunia yang berubah. Dunia digital yang semakin berkembang dan semakin mandirinya individu-individu dalam kehidupan sosial, mengharuskan NasDem untuk selalu adaptif terhadap setiap perubahan yang terjadi, baik dalam lingkup sosial, politik, ekonomi, pertahanan, hingga perkembangan peta geopolitik.

II. PENGERTIAN

Garis-garis Besar Haluan Partai (GBHP) adalah haluan bagi penyelenggaraan Partai NasDem oleh para pengurus dan kadernya dalam menjalankan tugas dan fungsi Partai; guna mencapai kepentingan, visi dan misi, serta cita-cita Partai; dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara di Republik Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam jangka waktu lima tahun ke depan.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

GBHP ditetapkan dengan maksud memberikan arah kepada pengurus dan kader Partai NasDem dalam rangka memperjuangkan Visi dan Misi Partai NasDem dalam kurun waktu lima tahun ke depan. GBHP akan mendorong Partai NasDem menjadi alat perjuangan yang mampu memperjuangkan kesejahteraan umum, keadilan sosial, dan kehidupan berbangsa yang penuh toleransi dan menghargai hak-hak asasi manusia.

Ada dua hal yang ingin dituju oleh GBHP: Pertama, secara internal, GBHP diharapkan mampu menjadikan kader Partai NasDem memiliki militansi yang berbasis massa. Kedua, secara eksternal, Partai NasDem diharapkan mampu menjawab ekspektasi publik melalui gagasan dan praktik politik yang mampu melaksanakan Gerakan Perubahan Restorasi Indonesia diberbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.

IV. FUNGSI

GBHP memiliki fungsi sebagai pengarah bagi struktur partai, kader yang berada di eksekutif dan legislatif, untuk mewujudkan Visi dan Misi Partai NasDem dalam memperjuangkan Restorasi Indonesia pada semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

V. VISI DAN MISI

Visi dan misi yang tertuang dalam GBHP ini akan dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun (2019-2024) yang merujuk pada Visi dan Misi Partai NasDem. Visi dan misi dalam GBHP akan menjadi haluan bagi keseluruhan struktur Partai, mulai dari DPP, DPW, DPD, DPC, DPRT; kader yang menjadi anggota DPR, serta kader yang menduduki posisi eksekutif dan yang ditugaskan di luar Partai. Visi dan misi dalam GBHP disusun untuk membangun politik demokratis yang partisipatif serta iklim politik yang mengedepankan gagasan dan inovasi, sehingga proses demokrasi menjadi semakin berkualitas dan substantif.

Visi

Mewujudkan Partai NasDem sebagai partai politik yang ideologis, modern, dengan struktur yang terpimpin dan kader yang militan berbasis massa serta mengedepankan

politik gagasan yang mampu mendorong Indonesia Maju.

Misi

1. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia sehingga bisa menjadi jalan menuju kesejahteraan sosial.
2. Membangun struktur Partai NasDem yang mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat melalui jalur eksekutif dan legislatif.
3. Mengedepankan gagasan yang berdasarkan ideologi dan kajian ilmiah dalam setiap proses kebijakan politik, dari tingkat pusat, provinsi, sampai tingkat kabupaten.
4. Mampu memberikan gagasan alternatif pada semua tingkatan Partai NasDem untuk kemajuan masyarakat.
5. Meningkatkan kemampuan struktur dan kader Partai NasDem dalam menyerap aspirasi dan memajukan Indonesia.

VI. IDEOLOGI DAN ORGANISASI

a. Ideologi

Politik aktual Indonesia bercorak banal, brutal, dan teramat volatil. Partai politik hanya mengejar kekuasaan semata tanpa landasan gagasan dan

konsistensi terhadap isu yang diperjuangkan. Akibatnya, rakyat tidak mendapatkan pendidikan politik yang cukup untuk mengetahui perbedaan mendasar dan program antar partai. Partai-partai lebih banyak bergerak sesuai keinginan pemimpin atau elitnya saja. Inilah yang selama delapan tahun coba diubah oleh Partai NasDem dengan mendorong gagasan politik menjadi penting dalam proses pengambil kebijakan.

Partai NasDem berasaskan Pancasila sebagaimana tertulis pada manifesto dan AD/ART. NasDem merupakan partai yang menjunjung nilai-nilai nasionalisme sebagaimana dimaksud oleh Pancasila. Nasionalisme Partai NasDem berakar pada nasionalisme Indonesia yang menyatukan seluruh suku bangsa ke dalam satu kesatuan bernama Indonesia. Nasionalisme Indonesia merupakan semangat kebangsaan dan kemanusiaan yang berorientasi kesetaraan antar bangsa di dunia dengan meleburkan ego primordial. Nasionalisme Indonesia berasal dari akar budaya dan rasa senasib yang kemudian melahirkan semangat untuk kemerdekaan dan melawan kolonialisme. “Bangsa” dalam pandangan Partai NasDem merupakan persatuan tindakan dan pikiran yang berdasarkan kemajemukan kehidupan sosial manusia Nusantara. Jadi, nasionalisme bagi NasDem adalah ekspresi cinta Tanah Air dengan selalu menghargai eksistensi bangsa-bangsa lain dalam bentuk hubungan yang erat dalam semangat persaudaraan sebagai sesama

manusia. Hal ini yang membedakannya dengan nasionalisme yang kental warna chauvinismenya.

Demokrasi yang dianut oleh Partai NasDem merupakan demokrasi yang dilandasi semangat musyawarah dan mufakat. Demokrasi yang tumbuh dari akar budaya bangsa Indonesia, di mana persoalan yang muncul diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, bukan gontok-gontokan. Demokrasi yang mendahulukan kualitas gagasan untuk dijalankan bersama sebagai bangsa. Akar dari demokrasi Indonesia adalah kolektivisme yang sering disebut sebagai gotong royong, yang dalam istilah sekarang bisa disebut kolaborasi seluruh komponen. Inilah yang menjadi landasan Partai NasDem dalam melakukan berbagai kebijakan politik di mana kepentingan bangsa atau kepentingan umum selalu diutamakan lebih dari kepentingan pribadi dan golongan.

NasDem berprinsip bahwa nasionalisme dan demokrasi haruslah merujuk pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Demokrasi yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat dan nasionalisme sebagai pemersatu bangsa, haruslah diisi dengan nilai-nilai spritualitas. Spiritualitas akan membuat kemajemukan bangsa menjadi anugerah dari Sang Maha Kuasa dan akan melahirkan sikap toleran terhadap setiap bentuk perbedaan yang hadir. Spiritualitas juga akan mampu membuat segala bentuk kontestasi dan persaingan politik menjadi bermartabat.

Politik NasDem adalah politik kebangsaan, sebab NasDem sadar sepenuhnya tanpa rasa kebangsaan tidak mungkin Indonesia bisa lepas dari penjajahan. Begitu juga tentang kemajuan negara-negara di dunia selalu didahului oleh politik kebangsaan, rasa cinta tanah air, dan persaudaraan antarsesama warga negaranya. Belum ada negara yang maju karena politik kebencian atau permusuhan yang kental antarkelompok dalam suatu negara.

Partai NasDem secara tegas ingin mewujudkan tiga cita-cita: berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan bermartabat dalam budaya. Demokrasi politik dan ekonomi bagi NasDem merupakan jalan menuju kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial.

Restorasi merupakan jalan yang dipilih Partai NasDem untuk memajukan dan membuat Indonesia mampu berada di baris depan bersama bangsa-bangsa lainnya di dunia. NasDem berkeinginan untuk mengembalikan semangat Indonesia Merdeka, yaitu menciptakan masyarakat sejahtera, adil dan makmur; memulihkan nilai-nilai dasar berbangsa dan bernegara yang bersumber dari akar budaya bangsa Indonesia yang telah hidup selama ribuan tahun.

b. Organisasi

Partai politik modern tergambar dari gagasan yang menjadi landasan Bergeraknya. Partai politik modern juga tergambar dari manajemen pengelolaan

organisasinya yang sudah pasti penuh dengan friksi dan kepentingan yang ada di dalamnya. Walhasil, partai politik modern merupakan perpaduan antara manajemen yang bisa meredam friksi dengan kemampuan membuat gagasan menjadi solusi bersama untuk urusan publik.

Partai NasDem telah dua kali mengikuti verifikasi administrasi dan faktual sebagai peserta pemilu. Hasilnya, dua kali lolos dengan hasil terbaik. Lolos verifikasi administrasi dan faktual dicapai oleh NasDem melalui konsolidasi dan kerja keras. Konsolidasi sampai tingkat kecamatan di seluruh provinsi dilakukan kurang lebih selama satu tahun. Namun konsolidasi untuk pengurus itu belum sepenuhnya mampu menjadi basis dan landasan bergerak partai NasDem untuk berperan besar dalam pengambilan kebijakan di setiap lini karena kantor partai belum juga menjadi pusat kegiatan dan mengadu masyarakat.

Ini tergambar dari hasil pemilu pertama 2014, saat NasDem hanya mendapatkan 36 Anggota DPR RI dan 1.378 anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pada pemilu 2019, terjadi kenaikan yang sangat signifikan dengan 59 anggota DPR RI dan 1.842 DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota. Memang, pemilu dan dinamika politik tidak hanya bersandar pada administrasi partai melainkan kemampuan beradaptasi terhadap situasi dan kemampuan menyusun personalia caleg.

Partai NasDem saat ini merupakan partai dengan perolehan kursi terbesar keempat di DPR. Tanggung

jawab organisasional kepada konstituen akan semakin besar untuk mewujudkan janji kampanye yang pernah disampaikan. Maka sudah selayaknya Partai NasDem melakukan pembenahan, utamanya di bidang organisasi.

Struktur dan Sekretariat

Dalam AD/ART dinyatakan bahwa struktur Partai NasDem memiliki struktur mulai dari pusat (Dewan Pimpinan Pusat) sampai tingkat kelurahan/desa (Dewan Pimpinan Ranting). Struktur inti ini ditambah dengan organisasi sayap yang basisnya sektoral. Semua sayap partai memiliki sekretariat yang sama dengan organisasi partai. Tujuannya agar mempermudah koordinasi dan gerak bersama dalam setiap proses organisasi.

Selama delapan tahun perjalanan Partai NasDem, pengurus di setiap tingkatan masih dipegang oleh seorang ketua yang dipilih/tunjuk oleh DPP Partai NasDem dengan memperhatikan ketersebaran dan keterwakilan yang sesuai kebutuhan organisasi. Aktivasi sekretariat kepengurusan juga belum optimal. Jika sekretariat DPP Partai NasDem aktif setiap hari, maka tidak begitu di jenjang organisasi di bawah, seperti di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan. Dua hal ini menjadi pekerjaan organisasi Partai NasDem.

Ketergantungan terhadap figur Ketua Umum dan ketua di tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga

DPRt memang memiliki kekuatan konsolidasi jika kadarnya tepat. Namun bisa juga menjadi kelemahan jika pimpinan partai memiliki gaya kepemimpinan yang didominasi faktor subyektif. Partai NasDem sebagai partai terbuka tentu memiliki kepentingan untuk menerima sebanyak mungkin orang menjadi kader dan aktif di partai. Maka tugasnya adalah menciptakan sistem kepartaian yang berdasarkan keterbukaan dan juga dipimpin sesuai ideologi dan kultur politik Partai NasDem.

Aktivasi sekretariat partai menjadi mendesak untuk menjadi sentral pergerakan untuk menampung aspirasi hingga merencanakan berbagai program kerja yang sesuai dengan kebutuhan rakyat baik itu ditingkat eksekutif maupun di legislatif. Sebagai partai elektoral dan pergerakan, seluruh sekretariat partai diwajibkan untuk aktif, sebab modal utama memenangkan pemilu adalah Partai NasDem dirasakan kehadirannya di tengah rakyat. Sebagai partai pergerakan, jika partai memiliki jarak yang jauh dari basis massa, bagaimana mungkin rakyat akan bisa digerakkan untuk melakukan perubahan?

Kaderisasi, Anggota, dan Litbang

Delapan tahun usia Partai NasDem, ketergantungan terhadap tokoh utama dan tokoh yang menjadi pengurus sangatlah besar. Kenyataan ini tentu bukanlah sesuatu yang buruk, sebab dalam era demokrasi liberal, lebih mudah membuat pemilih

menjadi pendukung tokoh dari pada melekatkan dirinya dengan partai. Tetapi sebagai partai pergerakan, NasDem tidak bisa hanya sampai di sana. NasDem harus terus memperbesar akar tempat tumbuhnya yaitu rakyat. Dengan akar yang kuatlah NasDem akan mampu menghadapi segala ujian secara organisasi.

Tulang punggung utama partai politik adalah kader. Partai politik bisa bergerak dinamis serta mampu beradaptasi disemua kondisi juga ditentukan oleh seberapa hebat dan gesit kader. Militansi kaderlah yang akan membuat partai politik memiliki benteng sekaligus penggerak untuk keluar dari situasi sulit dan memasuki situasi kemenangan.

Partai NasDem didirikan dengan harapan bisa memiliki dua mesin yang berfungsi sekaligus, yaitu mesin penggerak perubahan dan mesin elektoral. Dua fungsi ini memang saling beririsan namun juga berbeda ranah tanggung jawabnya. Mesin elektoral untuk mendorong partai semakin besar dan menjadi pemenang kontestasi demokrasi melalui pemilihan umum dari pusat sampai daerah. Sedangkan fungsi penggerak perubahan berlandaskan pada kerja kualitatif di semua ranah politik, baik itu legislatif, eksekutif sampai dengan menggerakkan komunitas-komunitas masyarakat.

Pengkaderan yang sistematis akan membuat diselesaikannya dua ranah sekaligus. Pertama, regenerasi internal partai politik. Pengkaderan akan membuat sistem regenerasi atau generasi penerus

selalu tersedia jika partai politik melakukan atau memberikan tanggung jawab. Kedua, jabatan publik atau politik yang dapat diisi oleh kader-kader partai politik akan selalu diisi oleh orang-orang yang memiliki nilai dan moral untuk memajukan negara dan bangsa. Tidak akan ada lagi perdebatan tentang siap atau tidaknya suatu generasi untuk memajukan Indonesia dimasa mendatang.

Pengkaderan yang sistematis akan melahirkan struktur partai yang kuat, karena diisi oleh kader yang telah memahami nilai-nilai dan tujuan berdirinya partai NasDem. Selain itu tentu dengan pengkaderan dan pengalaman bersama akan melahirkan militansi, soliditas serta solidaritas kader yang mengedepankan kepentingan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Setidaknya ada tiga hal penting yang harus dilakukan Partai NaDem agar bisa menjadi partai politik modern dengan kader yang militant berbasis massa yaitu:

1. Sistem Pengkaderan

Partai NasDem telah memulai pendidikan kader dengan mendirikan Akademi Bela Negara (ABN). Sekolah kader yang telah memiliki sistem untuk melahirkan kader yang langsung mampu bekerja berbagai tingkat struktur partai. Selain itu ABN juga diperuntukkan bagi seluruh anggota legislatif Partai NasDem. Program ini untuk menyamakan cara pandang terhadap politik dari perspektif Partai NasDem.

Demokrasi liberal dengan polarisasi masyarakat yang begitu besar membuat partai politik tidak lagi bisa menerapkan sekadar sistem pengkaderan yang skolastik atau hanya dalam kelas semata. Kader militan lahir dari proses tempaan kerja bersama yang didasari oleh bersatunya teori dan praktik. Demokrasi partisipatif juga membuat partai politik harus jeli melakukan pengkaderan, sebab isu dan posisi politik bisa berubah setiap saat. Kadangkala dalam proses seperti sekarang partai politik mendapatkan serangan dari berbagai arah membuat kader partai menjadi pasif dan tidak memberikan respon.

Pengkaderan terbaik bagi partai politik tentunya haruslah memadukan teori dan praktik. Teori tentang ideologi politik Partai NasDem dan praktik pengorganisasian isu dan komunitas langsung di tengah masyarakat. Sebab tidak mungkin gerakan akan maju tanpa teori, begitu sebaliknya teori tanpa praktik akan membuat perubahan hanya utopia semata.

Sistem pengkaderan berjenjang bisa diterapkan oleh Partai NasDem menjadi tiga bagian. Mengikuti pendidikan kader bisa menjadi syarat untuk menjadi pengurus Partai NasDem dimasa mendatang. Pendidikan tingkat pertama berisikan tentang pemahaman sejarah dan nilai-nilai Partai NasDem dan diaplikasikan di tengah masyarakat yang dilaksanakan di tingkat DPD. Pendidikan tingkat kedua, memberikan pengertian praktik

politik dan kebijakan Partai NasDem dan di tengah masyarakat kader menyerap aspirasi dan bersama masyarakat memperjuangkan aspirasi tersebut melalui saluran partai. pendidikan tingkat dua ini dilakukan di tingkat DPW. Ketiga, pendidikan lanjutan yang berisikan materi kemampuan melakukan analisis sosial dan merumuskan program yang praktiknya akan menyusun program politik partai dan memperjuangkannya sampai berhasil. Pendidikan ini dilakukan oleh DPP.

2. Pengelolaan Data dan Optimalisasi Gerak Anggota Partai

Anggota partai merupakan juru kampanye paling efektif dalam memperjuangkan platform dan program. Maka semakin banyak anggota akan semakin menguntungkan partai. Apalagi demokrasi terbuka lebih mengedepankan pendekatan kuantitatif untuk menghitung kemenangan partai. Soalnya, bagaimana mengelola data dan gerak anggota?

Setiap partai politik mengalami masalah yang sama. Seringkali jumlah anggota banyak, tetapi pemilihnya sedikit. Artinya, ada anggota yang justru tidak memilih partai ketika pemilu. Persoalan inilah kemudian yang harus diselesaikan. Partai NasDem ke depan sedapat mungkin harus melibatkan sebanyak mungkin anggota partai dalam setiap kegiatan dan program. Partai harus memperhatikan aspirasi anggota secara konsisten

sehingga tidak merasa dimanfaatkan ketika masa kampanye saja.

3. Penelitian dan Pengembangan Partai

Kemajuan suatu partai politik ditentukan bagaimana partai bisa membaca dan beradaptasi dengan kemajuan zaman. Untuk mengetahui kemajuan zaman secara akurat tentu partai politik membutuhkan suatu badan yang bertugas melakukan dan mengumpulkan hasil penelitian tentang kondisi sosial, politik, ekonomi, budaya dan teknologi. Badan Penelitian dan Pengembangan akan menjadi pusat data dan rujukan partai dalam setiap proses kebijakan

Partai NasDem yang mendeklarasikan diri sebagai partai modern, partai gagasan dan juga partai penggerak perubahan, tentu saja membutuhkan Badan Penelitian dan Pengembangan. Badan yang secara serius menjadi rujukan dan juga pusat pengolahan berbagai kebijakan yang akan diambil dan putusan oleh Partai NasDem. Output dari badan penelitian dan pengembangan akan dijadikan panduan bagi kebijakan politik di legislatif dan eksekutif. Badan penelitian dan pengembangan akan membuat NasDem sebagai partai modern memiliki basis ilmiah. Sebab modernitas selalu merujuk pada hasil penelitian sebelum mengambil tindakan.

Tiga pekerjaan di atas merupakan hal dasar yang harus dilakukan oleh Partai NasDem agar

bisa menjawab tantangan zaman dan politik yang terus bergerak maju. Gerak maju politik sangat membutuhkan kader partai yang memiliki kemampuan baik itu gagasan maupun praktik nyata.

VII. RESTORASI POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN

Politik Indonesia pasca reformasi lebih kental dengan persaingan untuk kepentingan kelompok dan individu dari pada kepentingan umum. Persoalan ini disebabkan rendahnya kualitas sebagian besar politisi yang tidak memiliki ideologi dan nomaden dalam artian politik. Selain itu tiadanya keteladanan dari elit atau tokoh politik membuat kerusakan politik sampai tingkat terendah struktur masyarakat. Politik transaksional dan penggunaan isu sensitif (SARA) dalam proses pemilu, seperti lumrah terjadi pada konsekuensinya bisa membuat dis integrase terjadi.

Rakyat sebagai pemegang kedaulatan lebih memilih untuk menjual suaranya kepada politisi yang tidak memiliki visi dan gagasan. Transaksi politik tidak hanya terjadi di tingkat terendah seperti tempat pemungutan suara, tetapi juga pada elit yang melakukan pembagian kekuasaan. Selain merusak demokrasi, transaksi politik akan menjadikan kedaulatan rakyat sebagai barang dagangan yang menghalangi peningkatan kualitas demokrasi. Rakyat tidak akan percaya pada kekuatan gagasan dalam

politik dan orang-orang yang memiliki kualitas untuk membuat perubahan akan enggan terjun ke dalam politik.

Setiap pemilu, penurunan *party id* terus terjadi. Rakyat semakin jauh dari organisasi politik sebagai saluran aspirasi. Begitu pula partai yang hanya mendekatkan diri kepada rakyat ketika pemilu menjelang saja. Kerusakan politik akhirnya terjadi di semua bagian.

Lima tahun terakhir, ujian politik Indonesia bernama virus politik identitas yang secara nyata memang menjadi musuh politik kebangsaan. Perlu dilihat bahwa kemunculan politik identitas dimulai dengan dilaksanakannya pilkada langsung. Pada ajang pilkada, primordialisme tumbuh subur, ego etnisitas dan agama bangkit dan cenderung menjadi salah satu materi kampanye yang begitu ampuh untuk memenangkan kontestasi. Agitasi terhadap rakyat sebagai pemilik kedaulatan dengan bumbu primordialisme telah melahirkan kembali ego etnisitas dan primordialisme. Puncaknya, Pemilu 2019 yang lalu penuh dengan semburan dusta dan fitnah yang dianggap sebagai kewajaran dalam proses kontestasi. Padahal dengan menggunakan cara berpolitik demikian bisa akan melahirkan disitegrasi.

Menguatnya politik identitas biasanya disebabkan oleh menurunnya kepercayaan warga terhadap negara dan penyelenggara negara. Lahir perasaan tidak adanya keadilan yang sama bagi seluruh rakyat. Politik identitas biasanya diinisiasi oleh

orang-orang terdidik dan diikuti oleh rakyat yang merasa dirugikan. Persoalan terletak sekuat apa negara dalam menjawab berbagai masalah-masalah yang terjadi di tengah masyarakat. Dalam hal ini tentu saja bukan soal kesejahteraan secara ekonomi namun juga nilai-nilai spritualitas.

Memang, politik identitas dapat dimanfaatkan sebagai kekuatan dalam hal diplomasi. Umpunya saja identitas Malnesia bisa menjadi kekuatan untuk diplomasi di bagian timur Indonesia. Begitu juga dengan ras Melayu untuk bagian barat Indonesia. Secara alamiah politik identitas juga tidak bisa dihindari oleh Indonesia yang sangat majemuk, sehingga langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah membuat porsinya secara tepat sebagai bentuk representasi untuk menguatkan negara.

Hukum yang diharapkan akan memberikan batasan serta pencegahan bangkitnya politik identitas belum efektif. Pangkalnya, banyak produk hukum yang sumir dan tidak diketahui oleh rakyat. Padahal salah satu hal paling prinsipil dalam demokrasi ialah kepatuhan warga negara terhadap hukum. Sekarang aturan-aturan itulah yang dilanggar dan masyarakat Indonesia seperti memasuki keadaan tanpa batas. Tentu bukan ini demokrasi yang diharapkan ketika reformasi bergulir membawa banyak perubahan terutama dengan agenda memberantas KKN.

Korupsi masih menjadi satu persoalan besar setelah 20 tahun Reformasi. Perbaikan dan pembentukan

lembaga pemberantasan korupsi hanya mampu menurunkan indeks korupsi ala kadarnya. Lembaga penegakan hukum baru mengerjakan di bagian hilir saja dari proses pemberantasan korupsi. Yang terjadi akhirnya seperti pertunjukan saja yang selalu heboh saat penangkapan tetapi tidak mencapai akar masalah sesungguhnya. Penegakan hukum yang bersifat hilir ini membuat negara secara perlahan mengalami pelemahan dan orang berani berbuat yang melanggar hukum dengan berbagai cara mengakali.

Haluan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

1. Restorasi politik kebangsaan dan kedaulatan rakyat sebagai dasar semua proses politik. Mendorong peningkatan kualitas demokrasi dengan mengedepankan politik gagasan dan menghindari politik identitas berbasis primordial.
2. Partai NasDem berprinsip dihadapan hukum semua warga negara memiliki kedudukan yang sama. Partai NasDem mendorong penegakan hukum yang adil dan berasaskan kemanusiaan tanpa pandang posisi dan kedudukan. Seperti rasialisme, korupsi dan lain sebagainya.
3. Partai NasDem berprinsip pertahanan negara sesuai dengan yang tertuang dalam mukadimah UUD 1945 yaitu. Melindungi segenap bangsa dan tumpah tanah darah Indonesia. NasDem

mendorong agar negara memberikan perhatian serius terhadap berkembangnya paham fundamentalisme yang dapat mengganggu pertahanan negara.

4. Mendorong negara menjaga keamanan negara dan seluruh warga negara tanpa terkecuali.
5. Restorasi hubungan luar negeri dimana Indonesia dalam sejarah selalu menjadi inisiator terhadap banyak persoalan-persoalan dunia, seperti Gerakan Non-Blok, Asia-Afrika dan ASEAN. Menjalin hubungan dengan partai-partai progresif dan moderat di negara-negara lain untuk bersama melawan fundamentalisme yang merusak tatanan sosial masyarakat.

VIII. RESTORASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

Ekonomi dunia sedang di persimpangan jalan. Perang dagang dua raksasa ekonomi dunia, Tiongkok dan Amerika, telah menimbulkan ketidakpastian. Sementara proteksionisme di negara-negara berkembang (*middle economy country*) semakin menguat. Akibatnya, ekonomi dunia menjadi *plateu* atau berjalan datar saja karena banyak negara sangat menjaga kondisi ekonomi negara masing-masing. Indonesia sendiri merasakan dampak dari perang dagang ini, salah satunya pertumbuhan tidak pernah melebihi 5,5%. Selain itu beberapa produk unggulan Indonesia diembargo oleh Uni Eropa, usaha-usaha

pemerintah untuk meloloskan produk mentah Indonesia tersebut belumlah menjadi kabar baik bagi ekonomi Indonesia. Paket ekonomi yang diluncurkan oleh pemerintah belum sepenuhnya berhasil, disebabkan neraca perdagangan yang tidak seimbang, lebih besarnya impor daripada ekspor.

Sembari berusaha menghindari dampak perang dagang yang sama buruknya dengan resesi dunia pada 1920an dan krisis ekonomi tahun 1980-an. Indonesia terus saja melakukan pembangunan. Pertama, pembangunan yang dilakukan sejauh ini cukup memberikan hasil dengan turunnya angka kemiskinan sampai satu digit, capaian terbaik sepanjang sejarah Indonesia. Kedua, PDB Indonesia yang berada di atas satu triliun dollar. Artinya, size ekonomi Indonesia semakin besar dan 16 terbesar di dunia. Ketiga, pembangunan infrastruktur telah membuat tumbuh dan berkembangnya pariwisata yang kini menjadi salah satu penyumbang pendapatan negara terbesar dengan kunjungan turis mencapai 14 juta pada tahun 2017.

Jumlah penduduk Indonesia saat ini 269 juta jiwa atau 3,49% dari total populasi dunia. Indonesia berada di urutan keempat dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Sebanyak 56% atau 150 juta jiwa dari penduduk Indonesia adalah masyarakat urban, sisanya masih tinggal di pedesaan. Diprediksi, tahun 2025 nanti jumlah penduduk kota mencapai 60%.

Fenomena pergeseran jumlah penduduk kota semakin besar dibandingkan pedesaan bukan berarti

proses transformasi sosio-demografis tersebut mencerminkan Indonesia sudah selesai menghadapi persoalan kemiskinan dan ketimpangan sosial ekonomi. Ketimpangan antara desa dan kota masih terlihat jelas, persentase kemiskinan di pedesaan tercatat 13,96%. Hampir dua kali lipat persentase penduduk miskin di kota sebesar 7,7%. Indeks Kedalaman Kemiskinan di kota mencapai 1,25; sementara di desa jauh lebih besar yaitu 2,24. Mengacu Indeks Keparahan Kemiskinan di kota sebesar 0,31 sedangkan di desa 0,56. Artinya, semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Ketimpangan tidak hanya terjadi antar kota dan desa tetapi juga antar daerah dan pulau. Dilihat dari kondisi wilayah yang ada, 80% kontribusi wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional masih berasal dari wilayah kawasan Barat khususnya Pulau Jawa dan Sumatera. Sementara itu, Kawasan Timur Indonesia belum berkontribusi secara optimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Tahun 2014-2015 terungkap data provinsi kaya ternyata tumbuh di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5%, padahal provinsi tersebut memiliki kekayaan alam melimpah. Mereka adalah Aceh, Kalimantan Timur, Riau, Papua, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan. Bahkan kemerosotan pertumbuhan terjadi di beberapa pulau. Kemerosotan

paling parah dialami Kalimantan yang pada dari 3,2% pada tahun 2014 menjadi 1,1% di tahun 2015. Selanjutnya adalah Sumatera dari 4,7% di tahun 2014 turun menjadi 3,5%. Sedangkan penurunan pertumbuhan di Jawa tidak terlalu tajam dari 5,6% di tahun 2014 menjadi 5,2% di tahun 2015.

Karena itu dalam pemerintahan periode pertama Jokowi, prioritas pembangunan khususnya infrastruktur difokuskan ke Indonesia Timur dengan tujuan dapat mengurangi ketimpangan pembangunan yang sudah terjadi setengah abad yang lalu. Komitmen tersebut tercantum dalam Nawa Cita ke 3 yakni “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Pertumbuhan merupakan barometer perkembangan atau kemajuan ekonomi suatu negara. Jika pertumbuhan ekonomi suatu negara tinggi menandakan ekonomi di negara tersebut maju dan bergairah, namun sebaliknya jika pertumbuhan ekonomi turun menandakan ekonomi di dalam negeri mengalami persoalan yang berakibat melambatnya pembangunan nasional.

Dalam lima tahun terakhir di bawah pemerintahan Jokowi-JK dapat dikatakan pertumbuhan ekonomi berjalan statis, dengan rata-rata 5% dan paling tinggi 5,27% pada kuartal II tahun 2018. Padahal pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 7% sampai akhir 2019, namun realitasnya sulit tercapai.

Indonesia pernah mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi mencapai dua digit pada masa Presiden Soeharto dengan tembus 10,92% pada tahun 1970. Pernah di bawah 5% pada masa pemerintahan BJ Habibie dan Abdurrahman Wahid karena pada masa itu Indonesia baru mengalami reformasi. Kemudian naik sedikit di atas 5% di masa pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mencapai 6%.

Statisnya pertumbuhan ekonomi tersebut juga diiringi dengan defisit neraca perdagangan karena impor lebih besar daripada ekspor. Gejala ini menandakan tingkat produktivitas ekonomi nasional rendah sehingga tidak mampu mendongkrak ekspor barang atau komoditas untuk meningkatkan pendapatan negara. Industri manufaktur nasional belum dapat memproduksi barang-barang substitusi impor sehingga ketergantungan impor bahan baku industri masih sangat besar. Demikian juga dengan industri turunan untuk kebutuhan sektor lainnya seperti pertanian, infrastruktur, properti, telekomunikasi, manufaktur di dalam negeri masih belum bisa bersaing dengan produk impor karena industri nasional masih belum efisien sehingga harga pokok produksi menjadi mahal.

Tidak hanya di sektor industri, di sektor pertanian impor juga meningkat. Peningkatan paling signifikan dialami sektor tanaman pangan dari 18,2 juta ton (2014) menjadi 22 juta ton (2018). Rata-rata impor beras pada periode 2005-2014 sebesar 0,902 juta ton per tahun sedangkan pada periode 2015-2018 sebesar

1,177 juta ton per tahun. Tahun 2016 impor jagung menurun menjadi 1,3 juta ton dari 3,3 juta ton karena kebijakan pemerintah mengurangi impor jagung. Namun, di sisi lain impor gandum justru meningkat sampai 3,1 juta ton di tahun 2017. Sektor hortikultura juga mengalami peningkatan impor yang sama.

Besarnya impor komoditas pertanian ke Indonesia khususnya untuk kebutuhan industri lebih dikarenakan ketidakonsistenan produksi pertanian lokal dalam menjaga supply selain harga pokok produksi yang lebih mahal di banding negara lain. Akibatnya, sektor pertanian masih berjalan di tempat meskipun pemerintah sudah mendorong modernisasi pertanian.

Paket-paket kebijakan ekonomi seperti tax amnesty, penyederhanaan perizinan, dan membuka ruang terbuka bagi investasi sebagaimana yang telah dikeluarkan selama lima tahun terakhir belum mampu mengatasi gejala deindustrialisasi dan meningkatkan ekspor barang industri dan komoditi pertanian. Belum lagi kecenderungan melemahnya daya beli masyarakat yang berdampak kepada sepi-nya pasar. Kehadiran industri marketing online turut serta mempercepat kerontokan industri retail nasional sehingga makin menambah barisan PHK yang sudah ada.

Dominasi BUMN dalam menjalankan proyek-proyek infrastruktur dan monopoli pengadaan barang dan pasar berdampak terhadap matinya pelaku-pelaku usaha menengah. Wacana memperpendek rantai produksi dan distribusi dari satu sisi ada

baiknya namun di sisi lain jika tidak hati-hati akan memiliki efek domino terhadap sektor usaha lainnya. Karena penyerapan tenaga kerja terbesar ada di usaha sektor menengah. Di sini negara tidak bisa lagi menjadi “super hero” dalam menjalankan perekonomian nasional, swasta atau koperasi juga harus diberi peran dan peluang agar mereka dapat menggerakkan ekonomi di daerah-daerah. BUMN pun belum mampu menumbuhkan kewirausahaan sehingga justru membuat sektor swasta yang ada terhambat (*crowding out effect*)

Statisnya dan kontraksi ekonomi yang terjadi belum sampai mengarah kepada krisis ekonomi seperti yang terjadi di tahun 1997-1998. Tetapi jika dibiarkan terus akan membuka jalan bagi krisis ekonomi babak kedua. Mengingat beban utang luar negeri yang masih menghantui sebesar 5.135 triliun rupiah per Mei 2019 karena pembiayaan infrastruktur yang belum jatuh tempo dan beberapa sektor industri swasta seperti tekstil dan asuransi mulai gagal bayar utang. Semua ini harus menjadi perhatian.

Haluan bidang Ekonomi dan Pembangunan

1. Mendorong negara menyediakan lapangan kerja dengan membuka pusat-pusat industri baru di segala bidang termasuk pariwisata. Pembukaan lapangan kerja tersebut harus membuka investasi sebesar-besarnya di semua bidang terutama industri dasar dan kreatif.

2. Restorasi kebijakan pangan terutama dibidang pertanian dan perikanan untuk mencapai kedaulatan. Mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat agar lebih berkualitas. Memperluas lumbung pangan dan mengembangkan komoditas pangan lokal. Mendorong pemerintah untuk membangun pertanian dan perikanan yang efisien dan berdaya saing tinggi guna memenuhi kebutuhan industri.
3. Restorasi bidang energi untuk mengejar ketertinggalan dan kekurangan cadangan energi Indonesia. Sumber energi fosil didorong untuk lebih mengutamakan kepentingan nasional, bersamaan dengan pembangunan energi berbasis nuklir dan energi terbarukan.
4. Memberikan perhatian besar pada revolusi industri 4.0 sebagai lompatan teknologi dengan menyediakan ruang inovasi dan kreatifitas yang disesuaikan kondisi wilayah Indonesia.
5. Restorasi konsep ekonomi berdikari dan koperasi yang menjadi basis ekonomi kerakyatan Indonesia.

IX. RESTORASI SOSIAL DAN BUDAYA

Zaman terus bergerak maju, kondisi sosial berubah dan masyarakat beradaptasi. Begitu hukum besi sejarah, masyarakat yang adaptif serta mampu melakukan penemuanlah yang akan maju dan mendominasi. Pasca reformasi yang gegap gempita

dengan transformasi masyarakat yang dikekang menjadi bebas melahirkan suatu yang menguntungkan dimana semua orang berani menyampaikan pendapat. Namun terdapat juga sisi negatifnya karena kebebasan diartikan tanpa batasan dan aturan yang harus dipatuhi bersama. Akibatnya hubungan sosial menjadi tegang karena orang atau kelompok memiliki kebenaran masing-masing dan berpegang teguh terhadap hal tersebut.

Ekspresi kebebasan tersebut kemudian menumbuhkan suburkan sentimen-sentimen yang secara kebangsaan telah dilebur para pendiri bangsa. Reformasi melahirkan masyarakat yang semakin individualis yang sejatinya bukan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia. Semakin kompleks masalahnya karena lembaga pendidikan Indonesia yang turut berubah sempat menghapus nilai-nilai dasar bersama. Lembaga pendidikan lebih berorientasi pada kebutuhan pasar tenaga kerja dibanding membentuk karakter serta kepribadian manusia Indonesia.

Budaya-budaya yang lahir juga menyisakan rasa getir sebagai bangsa. Adopsi mentah-mentah dari gaya hidup atau budaya luar tampak nyata, seperti budaya Korea bagi anak muda perkotaan, *American Style* sampai dengan Arabisasi menjadi cara hidup baru yang subur di tengah masyarakat dan menyebabkan ketegangan sosial. Memang jauh sebelum Indonesia lahir seluruh budaya datang dan bercampur di Nusantara, namun terjadi proses akulturasi dan asimilasi. Proses pengindonesiaan semua yang

datang dalam proses yang sangat alamiah dan tanpa pertentangan. Ini membuktikan manusia Indonesia sangat terbuka terhadap budaya baru yang datang dan kemudian diadaptasikan dengan tanah dan konteks Indonesia. Asimilasi budaya akan melunakkan yang keras, membuat semua layaknya alam Indonesia yang subur dan serta memiliki alam yang indah.

Pada saat sama masyarakat adat juga belum bisa keluar dari kemiskinan struktural yang seringkali berbenturan dengan dunia usaha. Padahal perkembangan dunia usaha diperlukan untuk ketinggalan disektor industri untuk membuka lapangan dan kesempatan kerja sebagaimana diuraikan di atas. Masalah ini tidak akan bisa diselesaikan selama masyarakat adat dan dunia usaha selalu di posisikan saling berhadapan. Sehingga diperlukan langkah negara untuk mendorong kolaborasi antara masyarakat adat dan dunia usaha. Tentu saja hal ini bermula dari pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak sipil masyarakat adat.

Negara-negara dunia pertama terus melakukan berbagai uji coba dan rekayasa sosial serta penemuan-penemuan yang membuat negara lain tergantung. Teknologi informasi salah satu contoh nyatanya, melalui revolusi 4.0, Indonesia belum sepenuhnya menjadi subjek penting. Penemuan dan inovasi revolusi 4.0 mengubah cara hidup seluruh penduduk planet bumi. Ada sekitar 1,5 miliar gaway yang

bisa saling terkoneksi dan menghilangkan batas-batas geografis dan melompati sistem nilai dan sosial kelompok atau komunitas-komunitas masyarakat.

Jika negara besar melakukan penemuan penting dalam revolusi 4.0, Indonesia masih sebatas objek. Ada usaha bertransformasi tetapi baru sekedar mengubah pasar atau pusat perbelanjaan gedung menjadi digital. Ini merupakan hilir dari proses produksi, sementara hulunya pasar tersebut bersumber dari pusat-pusat produksi yang berada di negara lain.

Situasi sosial turut berubah seiring dengan banyaknya penemuan dan inovasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti yang sekarang terjadi, revolusi 4.0 telah membuat hubungan sosial berubah.

Haluan bidang Sosial dan Budaya

1. Restorasi nilai-nilai sosial yang telah hidup dalam masyarakat Indonesia seperti gotong royong yang disesuaikan dengan kemajuan zaman.
2. Restorasi sistem pendidikan dengan titik berat pada pembentukan karakter dan peningkatan etos. Dalam bidang pendidikan ini NasDem memiliki prinsip nilai-nilai kejujuran, kemanusiaan dan kebersamaan menjadi dasar. Sekolah harus bisa menyerap perkembangan yang terjadi.
3. Mendorong dan memberi ruang besar dan fasilitas bagi anak Indonesia untuk melakukan

inovasi di berbagai bidang. Tujuannya agar Indonesia bisa bersaing dengan bangsa dan negara maju di dunia.

4. Mendorong penggiat industri kreatif dan *pop culture* nusantara dengan nilai-nilai Indonesia untuk terus melahirkan budaya baru dengan dukungan negara.
5. Mendorong budaya lokal menjadi tuan rumah di Indonesia dan memiliki nilai tambah secara ekonomi untuk para penggiat budaya.

X. PENUTUP

Garis Besar Haluan Partai disusun sebagai upaya memberikan arah atau haluan bagi penyelenggara partai, struktur, kader yang terpilih di legislatif dan eksekutif. Tujuannya agar Partai NasDem secara organisasional memiliki kontribusi nyata bagi pembangunan dan kemajuan Indonesia di masa mendatang.

Kesadaran bahwa Partai NasDem harus memberikan kontribusi nyata kepada bangsa dan negara merupakan wujud dari Restorasi Indonesia yang dipilih sebagai jalan perubahan. Indonesia saat memang telah masuk menjadi bagian dari negara G-20, tetapi belum sepenuhnya negara maju dan menjadi produsen di segala aspek. Baik itu teknologi, pengetahuan, budaya dan juga ekonomi.

Demokrasi Indonesia secara prosedural memang mencengangkan dunia, perkembangan yang begitu

pesat dengan berbagai rintangan dan gangguan yang terus mendera namun bisa tetap bertahan. Virus politik identitas berbasis SARA yang sedang menjangkit mampu dilemahkan dengan gagasan kebangsaan yang merupakan konsensus bersama pada pendiri Indonesia. Transisi demokrasi yang melahirkan ratusan partai politik sudah selayaknya dinaikkan kualitasnya. Demokrasi yang substantif yaitu demokrasi sebagai jalan menuju kesejahteraan. Di mana proses kontestasi mampu melahirkan pemimpin dari tingkat nasional sampai kab/kota yang berorientasi publik dengan kebijakan-kebijakan yang mampu meningkatkan taraf hidup dan kebahagiaan warga negara.

Itulah yang akan dituju oleh Partai NasDem sebagai partai politik berlandaskan Pancasila, politik persatuan dan kebangsaan.



Partai NasDem
GERAKAN PERUBAHAN